

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi ketimpangan didalam proses penerapannya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹

Hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karena perkembangannya hukum (timbulnya, berubahnya, dan lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat²

Pemikiran mengenai fungsi peminadaan tidak sekedar aspek penjaraan belaka, tetapi merupakan rehabilitas dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyaraakatan yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Fungsi peminadaan itu sendiri ialah, mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.³

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

² Ridwan Syahrini, 1999, *Rangkuman Intisari Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal-51

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal-192

Sistem peradilan pidana lebih diarahkan pada masalah pemidanaan, mengenai untuk apa pemidanaan dilakukan, banyak teorinya tetapi tetapi teori-teori pemidanaan dilakukan, banyak teorinya tetapi teori-teori pemidanaan cenderung mengerucut pada dua pendekatan dasar: *Reductionist* dan *Retributivist*. Pendekatan reduksi (*the reductionist approach*) melihat pemidanaan sebagai suatu alat kontrol sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan anti sosial (*Instrument of social control designed to reduce antisocial activity*), dimana umumnya hal itu dilakukan melalui pengisolasian dan *deterrence*, disamping itu juga dilakukan melalui rehabilitasi dan pendidikan, sedangkan pendekatan pembalasan (*Retributiv approach*) memandang pemidanaan sebagai sebagai suatu tanggapan moral yang pantas dan/atau diperlukan terhadap tindakan terlarang.⁴ Diantara berbagai jenis pemidanaan, pidana penjara (pemasyarakatan) merupakan yang paling populer, dan jumlah penghuninya terus meningkat.

Berdasarkan Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang di maksud dengan: ⁵

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”

Lembaga pemasyarakatan sebagai gerbang pelaksana pembinaan terpidana sangat berperan dalam atau sejatinya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana untuk dipersiapkan kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan, karena yang

⁴ Topo Santoso, *Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan*, dalam Seri unsur-unsur penyusunan bangunan negara hukum, Hukum Pidana dalam perspektif, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012, Hal-213.

⁵Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

menjadi tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir perilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun.

Pengaturan mengenai pelaksanaan tata tertib yang ada di Lapas dan Rutan pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 dikatakan bahwa: ⁶

“Setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas dan Rutan, dan selanjutnya dalam Ayat 2 menegaskan bahwa Tata Tertib Lapas dan Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Kewajiban dan Larangan bagi Narapidana dan tahanan.

Keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting untuk mendukung segala kegiatan yang ada dalam Lapas maupun Rutan, sebab apabila terjadi gangguan keamanan dan pelanggaran ketertiban tentu ini akan berdampak pada proses pelaksanaan yang ada pada lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu pihak lapas dalam hal ini petugas lapas harus kerja keras dalam meningkatkan keamanan dan Pengawasan seluruh hal-hal yang dapat mengganggu jalannya kegiatan pembinaan termasuk pelanggaran terhadap ketertiban bagi narapidana.

Keamanan yang dimaksudkan bukan hanya soal keamanan fisik narapidana, misalnya mencegah tahanan atau napi melarikan diri, tetapi perlu diperhatikan tentang keamanan yang berkaitan dengan aspek hukum yang berkaitan dengan ketertiban bagi narapidana, termasuk soal pelaksanaan kewajiban dan larangan narapidana yang benar-benar berjalan dengan baik, Pengawasan rutan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang ada pada lembaga pemasyarakatan tersebut.

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Petugas dituntut harus teliti, cermat dan cepat dalam melakukan pengawasan dan mengambil tindakan terhadap setiap bentuk perilaku dan kegiatan yang dilakukan setiap narapidana yang melanggar dan tidak mematuhi kewajiban serta melanggar perbuatan yang dilarang, sebagaimana yang telah diatur dalam Permenkumham No 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Disinilah dapat dilihat bahwa dari aspek hukum telah menetapkan bahwa setiap narapidana harus menjalankan kewajiban serta wajib untuk mematuhi semua larangan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan lembaga pemasyarakatan.

Hal yang sangat perlu untuk di seriusi adalah soal kemandirian yang wajib tercipta di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang harus terbebas dari setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan lepas, sehingga perlu adanya penegakan hukum dan penerapan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar tata tertib yang berada di Lapas dan Rutan.

Isu mengenai terjadinya pelanggaran hukum di suatu Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bukanlah suatu hal yang baru. Berbagai kasus pelanggaran yang terjadi mulai dari yang ringan sampai yang paling berat seperti kerusuhan, pelarian, penyelundupan benda-benda terlarang, pembunuhan, penggunaan narkoba, hingga kasus pembakaran Lapas. Sama halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Gorontalo pada Tahun 2016 Terjadi bentrokan antara narapidana dan pihak kepolisian.⁷

⁷ Hasil wawancara dengan I Putu Sukohartawan, Tentang Bentrok Narapidana dengan Polisi, di Lapas Kelas II A Gorontalo

Pelanggaran yang sering terjadi di rutan dan Lapas bukan hanya perkelahian dan pelarian diri, hasil Pengeledahan yang dilakukukan oleh aparat gabungan kepolisian di Lapas Kelas II A Gorontalo, sangat megejutkan aparat kepolisian justru menemukan 348 benda tajam dan sejenisnya⁸ yang disimpan oleh narapidana, hal ini yang memunculkan perhatian keberadaan benda tajam yang berada di Lapas, tidaklah masuk akal semuanya dibuat oleh narapidana sebab benda tajam berupa parang, anak panah dan lain sebagainya yang pada dasarnya pembuatnya perlu ditopang dengan alat yang menghuni

Berdasarkan Pasal 4 huruf (i), Permenkumham No 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, sangat tegas menyebutkan bahwa:⁹

“Setiap Narapidana atau tahanan dilarang membuat dan menyimpan senjata api, senjata tajam atau sejenisnya”.

Berdasarkan penjelasan pasal 4 huruf i Permenkumham No 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara jelas melarang adanya penggunaan senjata tajam atau benda tajam didalam lapas oleh karena itu pengawasan mengenai lembaga pemasyarakatan seharusnya perlu ditegakan dan dijalankan dengan baik tetapi dalam perkembangan saat ini justru sangat berbanding terbalik dengan apa yang di cita-citakan dalam mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang mampu melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana, sangat di khawtirkan bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran dan perbuatan narapidana yang melanggar hukum tentu ini sangat mencerminkan bahwa lembaga pemasyarakatan belum mampu menjadi

⁸ Lihat, <http://mediaindonesia.com/news/read/48412/pascakerusuhan-polisi-sita-348-benda-tajam-dari-lapas-gorontalo/2016-06-01>, Di Akses tanggal 3 November 2017, Pukul 14.00. WITA

⁹ Lihat Pasal 4 Huruf i Permenkumham No 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

lembaga yang benar-benar mampu menjadikan narapidana menjadi manusia yang baik atau jauh dari kata bahwa lapas tidak mampu memasyarakatakan narapidana menjadi masyarakat yang baik.

Pelanggaran yang sering menarik perhatian adalah pelanggaran yang sering terjadi berupa pelanggaran terhadap penyelundupan benda tajam atau sejenisnya yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan, patut untuk dilakukan evaluasi terhadap sistem keamanan dan sarana keamanan yang ada di lembaga pemasyarakatan, tentu sistem keamanan dan sarana keamanan setiap lembaga pemasyarakatan sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tidak dapat terjadi.

Penegakan hukum serta sistem Pengawasan di suatu lembaga pemasyarakatan harus berdasarkan pada aturan-aturan, aturan-aturan hukum yang dimaksudkan adalah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara pasal 8 sampai dengan pasal 10 berbunyi:

Pasal 8

Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

- a. hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 9

- 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. memberikan peringatan secara lisan; dan
 - b. memberikan peringatan secara tertulis.
- 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- 3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- 4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:

- a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.
- 5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Pasal 10

- 1) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi Narapidana dan Tahanan yang melakukan pelanggaran:
 - a. tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - b. meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
 - c. tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
 - d. tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
 - e. mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
 - f. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
 - g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.
- 2) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran:
 - a. memasuki Steril Area tanpa ijin petugas;
 - b. membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
 - c. melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
 - e. melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
 - f. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
 - g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.
- 3) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:
 - a. tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
 - b. mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
 - c. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
 - d. merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
 - e. mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - f. memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;

- g. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- h. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- i. melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
- j. melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- k. melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- m. melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- n. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- o. menyebarkan ajaran sesat;
- p. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
- q. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Peraturan diatas telah jelas menggolongkan memiliki benda tajam sebagai pelanggaran berat dilapas hal ini pastinya menjadi perhatian khusus lapas kelas IIA Gorontalo untuk memaksimalkan pengawasan karena hal-hal yang digolongkan dalam pelanggaran berat pastinya mempunyai tingkat kesulitan dalam pencegahanya.

Dalam hal ini adanya penjagaan lembaga pemasyarakatan dan standar operasional prosedur harus efektif, jika hal ini dapat diwujudkan maka pelanggaran-pelanggaran ini dapat diminimalisir, dilain pihak perlu juga peningkatan pengawasan lembaga pemasyarakatan yang harus ekstra ketat, walau bagaimanapun lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang memiliki keamanan tinggi dan standar operasioanal prosedur yang baik kalau tidak ditunjang dengan ketersediaan petugas lembaga pemasyarakatan yang bersih, integritas, dan Profesional maka keamanan dan Pengawasan tentu sangat sukar untuk didapat, sehingga dari kenyataan inilah perlu diperhatiakn bahwa

hal yang sangat perlu untuk ditingkatkan dalam penanggulangan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilapas dan rutan seperti yang telah dijelaskan diatas ialah soal peran petugas lapas dan rutan yang memiliki kompotensi yang baik, ketika sistem keamanan, standar operasional prosedur serta tidak di tunjang adanya petugas lembaga pemasyarakatan yang berkompoten, maka pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu tidak dapat diatasi.

Berdasarkan uraian tersebut penulis berkeinginan meneliti dan memberikan sebuah gagasan dengan judul **“ANALISIS HUKUM FUNGSI PENGAWASAN PEREDARAN BENDA-BENDA TAJAM (STUDI KASUS LAPAS KELAS II GORONTALO)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo?
2. Faktor- Faktor apa saja yang menghambat lapas dalam melakukan Pengawasan terhadap Benda di Lapas Kelas II A Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan di lapas Kelas II A Gorontalo
2. Untuk menemukan dan menganalisis Faktor-faktor apa saja yang menghambat lapas dalam melakukan Pengawasan terhadap Benda di Lapas Kelas II A Gorontalo

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pemikiran yang dapat di jadikan sebagai sumber referensi atau evaluasi mengenai Pengawasan di lapas Kelas II A Gorontalo

2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti di bidang hukum, mahasiswa dan berbagai pihak yang melakukan penelitian menyangkut Peran Petugas Lapas dalam penanganan benda tajam di lapas Kelas II A Gorontalo.